



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 147 A Wonogiri 57611
Telepon (0273) 321468 Faks. (0273) 321468
Website : www.disdukcapil.wonogirikab.go.id EMail:disdukcapil@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
WONOGIRI

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari :
1. Pelayanan penerbitan akta kelahiran;
 2. Pelayanan pencatatan lahir mati;
 3. Pelayanan terintergrasi pencatatan akta kelahiran, kartu keluarga, KIA;
 4. Pelayanan penerbitan pencatatan akta kematian;
 5. Pelayanan terintergrasi pencatatan akta kematian, kartu keluarga, KTP-el;
 6. Pelayanan terintegrasi pencatatan akta perkawinan, kartu keluarga, KTP-el WNI;
 7. Pelayanan terintegrasi pencatatan akta perkawinan, kartu keluarga, KTP-el orang asing di wilayah NKRI;
 8. Pelayanan terintegrasi pencatatan akta perceraian, kartu keluarga, KTP-el;
 9. Pelayanan pencatatan pengangkatan anak;
 10. Pelayanan pencatatan akta pengakuan anak;
 11. Pelayanan pencatatan akta pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum /kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 12. Pelayanan pencatatan akta pengesahan anak;
 13. Pelayanan pencatatan akta pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 14. Pelayanan pencatatan perubahan nama;
 15. Pelayanan pencatatan peristiwa penting lainnya;
 16. Pelayanan pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil;
 17. Pelayanan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil;
 18. Inovasi Anak Lantip;
 19. Inovasi Ayo Skak;
 20. Pelayanan penerbitan kartu keluarga baru, perubahan data, penambahan anggota keluarga, pengurangan anggota keluarga, hilang dan rusak;
 21. Pelayanan perekaman KTP-el (penerbitan kartu tanda penduduk elektronik baru);
 22. Pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) perubahan data, hilang dan rusak;
 23. Pelayanan penerbitan kartu identitas anak (KIA) baru, perubahan data, hilang dan rusak;
 24. Pelayanan surat keterangan pindah warga negara indonesia (SKPWNl);
 25. Pelayanan surat keterangan datang warga negara indonesia (SKDWNl);
 26. Pelayanan dispensasi pendaftaran dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen;
 27. Pelayanan pembatalan surat keterangan pindah warga negara indonesia (SKPWNl);
 28. Pelayanan jemput bola perekaman KTP-el dan penerbitan dokumen kependudukan bagi anak sekolah setingkat SLTA;
 29. Pelayanan jemput bola perekaman KTP-el dan penerbitan dokumen kependudukan di arena car free day (CFD);
 30. Pelayanan legalisasi dokumen kependudukan;
 31. Pelayanan penerbitan surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi WNA;

32. Pelayanan jemput bola penduduk rentan (ODGJ, jompo dan penghuni Lapas);
 33. Pelayanan jemput bola penduduk rentan (disabilitas);
 34. Inovasi Siap Online;
 35. Inovasi Sapto Nawolo Aji;
 36. Pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD);
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri berikut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :
1. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 47 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Tatap Muka pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Online Loker Kecamatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Online Loker Desa/Kelurahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Online Melalui Android/Web pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 5 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
WONOGIRI
SEKRETARIS,



HERMAN